



KEPALA DESA DENDUN  
KECAMATAN MANTANG KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DESA DENDUN  
NOMOR 003 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENDUN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA DENDUN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang, Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Nomor : 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang, Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. [Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4605);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016](#) Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015](#) tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017](#) tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
15. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023](#) tentang Petunjuk Operasional atas pokok penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
16. [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023](#) tentang pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
17. [Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019](#) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 17);
18. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 21 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 21);
19. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2019](#) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Bintan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 22);

20. [Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 23);
21. [Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019](#) tentang Pendirian, Pengurus dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 49);
22. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2021](#) tentang Pedoman Umum Perhitungan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Oprasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupten Bintan Tahun 2021 Nomor 6);
23. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2022](#) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bintan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 2);
24. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 702 Tahun 2022](#) tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 702);
25. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 703 Tahun 2022](#) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 703);
26. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 704 Tahun 2022](#) tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 704);
27. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 705 Tahun 2022](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupten Bintan Tahun 2022 Nomor 705);

- 28 Peraturan Desa Dendun Nomor 003 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024);
- 29 Peraturan Kepala Desa Dendun Nomor 003 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENDUN  
Dan  
KEPALA DESA DENDUN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENDUN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dendun Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.077.468.000,00
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan PEMDES	Rp. 1.181.372.879,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.010.540.497,50
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 490.875.707,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 414.050.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 345.925.489,00
Jumlah Belanja	Rp. 3.442.764.573,00
Surplus/Delfisit	Rp. (365.296.573,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerima Pembiayaan	Rp. 365.296.573,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 365.296.573,00

Selisih Pembiayaan (a-b)

RP. 0

Sisa Lebih Kurang (Kurang) Perhitungan Anggaran

Rp. 0

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului APBDesa dengan melakukan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dendun

Ditetapkan di : Desa Dendun  
Pada tanggal : 06 Februari 2024

KEPALA DENDUN

**EVA RIANA,SH**  
NIAPD. 132004 01 171221 0029

Diundangkan di : Desa Dendun  
Pada tanggal : 06 Februari 2024  
SEKRETARIS DESA DENDUN

**TUTIK HANDAYANI,S.I.P**  
NIAPD 132004 02 110695 0260

LEMBARAN DESA DENDUN TAHUN 2023 NOMOR 003